



PUTUSAN
Nomor 13/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Putri Arini, bertempat tinggal di Komplek Wildan Rt/Rw. 003/001, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H., DKK., beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No.37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70124 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019, sebagai **Pembanding - semula Penggugat** ;

Lawan:

1. **Sry Naniati**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman Gang Sasgo No. 7 Rt/Rw. 033/003, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJONO, Dkk., beralamat di Jl. A. Yani Km. 8 Citraland Blok A2 No. 6 Kertak Hanyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019, sebagai **Terbanding I - semula Tergugat I**;
2. **Noviandi Erham**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman Gg. Sasgo No. 7, RT/RW. 033/003, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJONO, Dkk., beralamat di Jl. A. Yani Km. 8 Citraland Blok A2 No. 6 Kertak Hanyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019, sebagai **Terbanding II - semula Tergugat II**;
3. **Fathur**, bertempat tinggal di Jl. Lingsir No. 24, RT/RW. 001/000, Desa Lingsir, Kec. Paringin Selatan, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJONO, Dkk., beralamat di Jl. A. Yani Km. 8 Citraland Blok A2 No. 6 Kertak Hanyar, berdasarkan surat kuasa khusus



tanggal 26 Juli 2019, sebagai **Terbanding III – semula Tergugat III**;

4. **Maya Normanita**, bertempat tinggal di Jl. Lingsir No. 24, RT/RW. 001/000, Desa Lingsir, Kec. Paringin Selatan, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJONO, Dkk., beralamat di Jl. A. Yani Km. 8 Citraland Blok A2 No. 6 Kertak Hanyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019, sebagai **Terbanding IV – semula Tergugat IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm., tanggal 15 Januari 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Januari 2020, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 15 Januari 2020 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN Bjm., bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan pada tanggal 28 Januari 2020 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2020, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 28 Januari 2020 ;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan pada tanggal 11 Februari 2020 Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Pebruari 2020, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 13 Februari 2020 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm., kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Januari 2020 dan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 28 Januari

Halaman 3 dari 30 halaman, *Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 84/Pdt.G/2019/PN Bjm., tanggal 15 Januari 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama - tama kami akan membahas pertimbangan hakim pada hlm. 26 alinea 6 s.d. hlm. 27 alinea 6 yang ternyata tidak sesuai secara Fakta dan tidak sesuai secara Yuridis, dan kami uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Pertimbangan hakim pada hlm. 26 alinea 7 sampai dengan hlm. 27 alinea 2 mengenai terungkapnya fakta bahwa telah ada pembagian uang untuk mencari suara merupakan kesalahpahaman/kekeliruan Majelis Hakim tingkat Pertama karena :

- pada kenyataannya uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk mencari saksi bukan mencari suara karena pada dasarnya dalam konteks perpolitikan/pemilihan dalam pelaksanaannya ada dikenal SAKSI Khusus,yakni SAKSI yang terdaftar oleh Partai yang memiliki surat MANDAT dan SAKSI UMUM yang tidak terdaftar oleh partai yang tidak memiliki surat mandat dan tetap bertugas mengawal proses pemilihan di luar area Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan hal tersebut merupakan kebolehan dalam kontestasi politik.
- Pada kenyataannya PARA TERBANDING dalam menjalankan amanah untuk mencari saksi tidak direalisasikan hal ini dapat dibuktikan dengan kesaksian atas nama AKHMAD RIFA'AT yang menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses untuk Sdr. Ir H. Edy Suriadi (SUAMI PEMBANDING) yang membawahi 8 (delapan) Kabupaten termasuk Kabupaten Balangan dan tugasnya adalah

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendata nama-nama saksi baik SAKSI KHUSUS maupun SAKSI UMUM.

- Bahwa saksi mengetahui penyerahan Uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya saksi-saksi.
- Bahwa hingga pada saat pemilihan hanya Kabupaten Balangan yang tidak ada saksinya dan tidak ada meminta Surat Mandat sebagaimana bukti P-2.
- Bahwa saksi menelpon TERBANDING III namun tidak diangkat lagi setelah menerima Uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- pada kenyataannya uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang diperuntukkan untuk mencari saksi tidak jelas dibagikan kemana dan tidak ada bukti kwitansinya hanya sekedar pengakuan belaka yakni 2 (dua) orang saksi persidangan PARA TERBANDING menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (orang) saksi persidangan PARA TERBANDING menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak jelas aliran uang itu kemana dan tidak ada laporan pertanggungjawaban bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mencari saksi PEMILU di TPS, lalu kemudian saksi persidangan PARA TERBANDING menerangkan untuk nama-nama tim saja tidak ingat, hitungan pembagian bingung, sehingga menimbulkan kejanggalan padahal jika PARA TERBANDING mengikuti prosedur dari TIM SUKSES suami PEMBANDING justru mempermudah dalam pergerakannya dan masih bisa dipertanggungjawabkan kepada PEMBANDING dan suami PEMBANDING.;

b. Bahwa Pertimbangan hakim pada hlm. 27 alinea 3 sampai dengan alinea 6 mengenai bahwa perjanjian batal demi hukum karena kausa tidak halal karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, merupakan kesalahpahaman/kekeliruan Majelis Hakim tingkat Pertama karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh PEMBANDING sudah benar karena penyerahan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



diperuntukkan untuk mencari saksi, bahkan dalam konteks praktek pelaksanaan Pemilu tidak ada pernah ditemukan bahwa saksi Umum atau yang dikenal saksi diluar TPS ada dilakukan penangkapan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) artinya hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks kontestasi politik hal tersebut tidak melanggar ketentuan yang dimaksud.;

2. Bahwa yang kedua kami akan membahas pertimbangan hakim pada hlm. 27 alinea 7 s.d. hlm. 28 alinea 2 yang ternyata PEMBANDING sependapat dengan hal tersebut namun perlu kami tegaskan dan luruskan bahwa dalam gugatan rekonvensi PARA TERBANDING mendalilkan bahwa PEMBANDING menjanjikan akan menyerahkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), padahal sangatlah janggal PARA TERBANDING memintakan hal tersebut karena pada dasarnya :

- PARA TERBANDING tidak ada bukti yang mendukung bahwa PEMBANDING pernah menjanjikan hal tersebut padahal dalam konteks pembuktian Hukum Acara Perdata setidaknya harus memunculkan bukti surat terlebih dahulu, karena konsekuensi dari Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUHPerdata mengenai Alat bukti utama tulisan menjadi alat bukti paling utama dalam perkara perdata (*vide* Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata H. RIDUAN SYAHRANI, S.H. cetakan ke-VI 2013) hlm. 90 sehingga apabila gugatan rekonvensi TERBANDING tetap diteruskan maka dalam konteks pembuktian hal tersebut tidak dapat dibuktikan hal ini senada dengan bunyi Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu" sehingga sudah sepatutnya gugatan rekonvensi PARA TERBANDING untuk ditolak seluruhnya.
- PARA TERBANDING terlalu memaksakan bahwa adanya PEMBANDING memberikan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), padahal PARA TERBANDING setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencari saksi saja tidak dilaksanakan, hal tersebut juga dalam konteks Hukum Acara Perdata menyebabkan gugatan rekonvensi PARA



TERBANDING *prematur* karena meminta kerugian padahal tidak ada Perjanjian dan tidak melaksanakan Perjanjian yang sebelumnya, sehingga gugatan rekonvensi tersebut adalah *prematur* dan menyebabkan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

3. Bahwa agar dapat meluruskan kekeliruan yang ada maka PEMBANDING, perlu uraikan lagi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa adalah tidak berdasar apabila gugatan PEMBANDING adalah *error in persona*, karena sejatinya kedudukan TERBANDING IV adalah orang yang menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer Bank BRI ke nomor rekening 4475-01.017594-53-4 atas nama TERBANDING IV sehingga adalah benar pada perkara *a quo* TERBANDING IV ditarik juga sebagai pihak pada perkara *a quo*.

2. Bahwa selain itu pula berkaitan dengan para pihak dalam duduk perkara *a quo* hanya PEMBANDINGlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat hal ini diperkuat pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971 ;

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian EKSEPSI diatas tersebut dianggap terurai kembali sepanjang berkesesuaian dan berhubungan dengan Pokok Perkara ini;

2. Bahwa pada awal bulan Januari Tahun 2019 TERBANDING I datang kepada PEMBANDING dan mengatakan bahwa ada mempunyai kenalan yaitu TERBANDING III di Balangan yang bisa membantu untuk mencari saksi untuk keperluan kampanye dan pemilihan nantinya dan menjanjikan akan memperoleh banyak suara nantinya, PEMBANDING mendapat informasi dari TERBANDING I bahwa TERBANDING III dulunya merupakan Tim Sukses Bupati Balangan pada saat pencalonan Periode 2015-2020.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu ada pertemuan dimana TERBANDING III datang dan meminta sejumlah uang Rp. 20.000.000,- kepada PEMBANDING untuk biaya memasang bendera dan umbul-umbul lainnya untuk keperluan alat peraga kampanye (sekaligus juga upah pasang alat peraga) suami PEMBANDING.;

4. Bahwa karena pada dasarnya setelah pertemuan lanjutan dengan dihadiri juga Sdr. Ir. H. Edy Suriadi ada gelagat mencurigakan dari TERBANDING I, TERBANDING II, dan TERBANDING III khususnya, karena Ir. H. Edy Suriadi tidak percaya semudah itu memberikan uang kepada siapapun tanpa data yang jelas sebagai saksi, padahal saksi adalah perpanjangan tangan Ir. H. Edy Suriadi dilapangan, seharusnya ada data-data saksi-saksi dulu dilapangan baru ke tahap pencarian pemilih, setelah data tidak jelas maka Ir. H. Edy Suriadi maka Ir. H. Edy Suriadi tidak percaya begitu saja kepada PARA TERBANDING. sehingga Ir. H. Edy Suriadi tidak ada rasa kepercayaan lagi dengan TERBANDING I, TERBANDING II, dan TERBANDING III sehingga dari tafsiran PARA TERBANDING tersebut merupakan pemutarbalikan fakta.

5. Bahwa jikalau benar PARA TERBANDING menyatakan mencari saksi untuk mengawal suara pemilih dari mana bukti bahwa PARA TERBANDING mengawal suara pemilih dan menghasilkan suara banyak sedangkan tidak ada saksi yang ditunjuk oleh caleg Ir. H. Edy Suriadi yang bersangkutan padahal aturan KPU yang boleh mengambil hasil C-1 adalah saksi dari caleg, sementara dari PARA TERBANDING tidak ada mengirim saksi apalagi sekaligus mengawal suara sebagai petugas caleg Ir. H. Edy Suriadi dilapangan. Dan perlu dipertanyakan bagaimana penugasannya.

6. Bahwa karena atas dasar rasa kepercayaan karena TERBANDING I adalah teman PEMBANDING juga, dan TERBANDING III menangis-nangis meminta uang, maka PEMBANDING dengan inisiatif sendiri dengan uang pribadi sendiri tanpa sepengetahuan Ir. H. Edy Suriadi PEMBANDING mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer kepada anaknya TERBANDING III yaitu TERBANDING IV dengan nomor rekening 4475-01-017594-53-4 atas nama TERBANDING IV dan dikuatkan pula dengan kwitansi tertanggal 4 April 2019. Dan terlihat jelas bahwa TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III meminta

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sehingga hal tersebut bernilai sebagai alat bukti berupa Pengakuan yang termaktub dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 311 Rbg disebutkan "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus" sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa memang benar TERBANDING I, TERBANDING II, dan TERBANDING III telah Wanprestasi/ ingkar janji terhadap PEMBANDING karena telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan TERBANDING III tidak meminta surat mandat kepada PEMBANDING;

6. Bahwa pada dasarnya Tim Sukses suami PEMBANDING atas nama Riff'at bersama 2 (dua) orang temannya mendatangi PARA TERBANDING untuk menagih C1 hasil pemilu dan meminta pertanggungjawaban dari PARA TERBANDING namun nyatanya tidak ada progress dan pertanggungjawaban dari PEMBANDING bahkan Surat Mandat yang biasanya dipergunakan untuk menjadi saksi pun tidak pernah ada dilaksanakan.;

7. Bahwa pada dasarnya TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III meminta uang lagi kepada Sdr. Ir. H. Edy Suriadi ada gelagat mencurigakan dari TERBANDING I, TERBANDING II, dan TERBANDING III khususnya, karena Ir. H. Edy Suriadi tidak percaya semudah itu memberikan uang kepada siapapun tanpa data yang jelas sebagai saksi, padahal saksi adalah perpanjangan tangan Ir. H. Edy Suriadi dilapangan, seharusnya ada data-data saksi-saksi dulu dilapangan baru ke tahap pencarian pemilih, setelah data tidak jelas maka Ir. H. Edy Suriadi maka Ir. H. Edy Suriadi tidak percaya begitu saja kepada PARA TERBANDING. sehingga Ir. H. Edy Suriadi tidak ada rasa kepercayaan lagi dengan TERBANDING I, TERBANDING II, dan TERBANDING III sehingga dari tafsiran PARA TERBANDING tersebut merupakan pemutarbalikan fakta.

8. Bahwa jikalau benar PARA TERBANDING menyatakan mencari saksi untuk mengawal suara pemilih dari mana bukti bahwa PARA TERBANDING mengawal suara pemilih dan menghasilkan suara banyak sedangkan tidak ada saksi yang ditunjuk oleh caleg Ir. H. Edy Suriadi yang bersangkutan padahal aturan KPU yang boleh mengambil hasil C-1 adalah saksi dari caleg, sementara dari PARA TERBANDING tidak ada mengirim saksi

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



apalagi sekaligus mengawal suara sebagai petugas caleg Ir. H. Edy Suriadi dilapangan. Dan perlu dipertanyakan bagaimana penugasannya.;

9. Bahwa uang yang telah diserahkan Rp. 100.000.000,- saja masih ada timbul keraguan dan terbukti ternyata hingga pada hari H pemilihan pada tanggal 17 April 2019 tidak ada dari saksi dari hasil usaha pihak TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III sehingga atas dasar tersebut lah PARA TERBANDING telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan yang telah diperjanjikan oleh PARA TERBANDING dan tidak adanya pertanggungjawabannya dengan tidak adanya saksi pada hari H pemilihan pada tanggal 17 april 2019 dan tidak ada surat Mandat/surat saksi menunjukkan bahwa PARA TERBANDING tidak melaksanakan kewajibannya, maka PARA TERBANDING telah lalai (*wanprestasi*) terhadap PEMBANDING;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian EKSEPSI dan pada bagian KONVENSİ tersebut dianggap terurai kembali sepanjang berkesesuaian dan berhubungan dengan Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

A. DALAM EKSEPSI REKONVENSİ

KEKELIRUAN PIHAK DALAM GUGATAN

(*Error In Persona/ plurium litis consortium*)

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut karena antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki korelasi yang konkrit;

2. Bahwa dengan tidak ditariknya Ir. H. Edy Suriadi sebagai Tergugat Rekonvensi, maka merupakan Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);



3. Bahwa selain itu pula Tergugat Rekonvensi atas nama PUTRI ARINI juga ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi padahal dalam pokok perkara gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan tudingan wanprestasi terhadap Ir. H. Edy Suriadi sehingga gugatan Para Penggugat Rekonvensi merupakan *error in persona*;

4. Bahwa Konsekuensi dari kekeliruan / kurang para pihak, dalam perkara ini maka akan berakibat gugatan rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS

(Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar mengingat tidak ada ditemukan prestasi dari Ir. H. Edy Suriadi dan terlebih lagi yang dituntut wanprestasi adalah Tergugat Rekonvensi (PUTRI ARINI) sehingga tidak jelas apa yang didalilkan Para Penggugat Rekonvensi, tidak jelas juga Subjek hukum PARA PIHAK dalam Gugatan Rekonvensi tersebut.;

2. Bahwa Konsekuensi dari kabur dan tidak jelasnya gugatan, dalam perkara rekonvensi ini maka akan berakibat gugatan rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian EKSEPSI REKONVENSI dan pada bagian POKOK PERKARA KONVENSI tersebut dianggap terurai kembali sepanjang berkesesuaian dan berhubungan dengan Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;



3. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi secara substansial keseluruhan mulai dari poin 4 – 10 Gugatan Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar dan akan kami terangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2018 pada masa kampanye politik Ir. H. Edy Suriadi mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024 untuk Daerah Pilihan Kalimantan Selatan;
- b. Bahwa pada awal bulan Januari Tahun 2019 Penggugat Rekonvensi I datang kepada Tergugat Rekonvensi dan mengatakan bahwa ada mempunyai kenalan yaitu Penggugat Rekonvensi III di Balangan yang bisa membantu untuk mencari saksi untuk keperluan kampanye dan pemilihan nantinya dan menjanjikan akan memperoleh banyak suara nantinya melalui kampanye seperti promosi dan sosialisasi serta mengawalinya dengan saksi hingga proses pemilihan suara sampai akhir. Tergugat Rekonvensi mendapat informasi dari Penggugat Rekonvensi I bahwa Penggugat Rekonvensi III dulunya merupakan Tim Sukses Bupati Balangan pada saat pencalonan Periode 2015-2020;
- c. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat Rekonvensi III meminta upah sebesar Rp. 20.000.000,- (total keseluruhan) kepada Tergugat Rekonvensi dan Ir. H. Edey Suriadi untuk biaya memasang bendera dan umbul-umbul lainnya untuk keperluan alat peraga kampanye (sekalius juga upah pasang alat peraga) suami Tergugat Rekonvensi;
- d. Bahwa selanjutnya pada akhir Maret Tahun 2019 Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III datang kepada Tergugat Rekonvensi meminta sejumlah uang lagi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan alasan untuk keperluan memberi saksi dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi III menangis-nangis kepada Tergugat Rekonvensi dan tepatnya pada tanggal 30 Maret 2019 Penggugat Rekonvensi I melalui sarana telpon seluler mendesak Tergugat Rekonvensi agar mau memberikan uang tersebut;
- e. Bahwa akhirnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi III sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 04 April 2018 dan uangnya ditransfer kepada anaknya Penggugat Rekonvensi III yaitu



Penggugat Rekonvensi IV dengan nomor rekening 4475-01-017594-53-4 atas nama Penggugat Rekonvensi IV;

f. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi I dan suaminya yakni Penggugat Rekonvensi II serta Penggugat Rekonvensi III meminta sejumlah uang lagi namun tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi karena dari Sdr. Ir. H. Edy Suriadi tidak ada rasa kepercayaan kepada Para Penggugat Rekonvensi khususnya, sehingga Sdr. Ir. H. Edy Suriadi tidak ada rasa kepercayaan dengan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III untuk menyerahkan uang lagi sehingga dari tafsiran Para Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan pemutarbalikan fakta ;

g. Bahwa pada saat beberapa hari sebelum pencoblosan hingga pada saat hari pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III tidak pernah meminta Surat Mandat/Surat Saksi yang diperlukan pada saat Pemilu dan setelah hari tersebut tidak dapat dihubungi sama sekali serta tidak ada pertanggungjawaban sama sekali terkait proses kampanye hingga pada saat pemilihan.

No.	Kode	Alat Bukti	Fungsi Pembuktian	Keterangan
1.	P.1	Kwitansi uang titipan sebesar Rp. 100.000.0000,- (Seratus Juta Rupiah) dari PEMBANDING kepada TERBANDING III	Membuktikan bahwa memang benar telah diserahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada PARA TERBANDING	Fotocopy sesuai dengan asli
2.	P.2	Surat Mandat Saksi TPS Nomor:08/A/DPW.Partai Berkarya-KalSel/IV/2019 tertanggal 15 April 2019	Membuktikan format surat mandat yang seharusnya diminta oleh PARA TERBANDING untuk memenuhi prestasinya mencari saksi namun ternyata tidak pernah diminta oleh PARA TERBANDING	Fotocopy sesuai dengan copy
3.	P.3	Bukti pengiriman Somasi Nomor Resi: JD0043975835	Membuktikan bahwa PEMBANDING pernah	Fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari PEMBANDING kepada TERBANDING I dan TERBANDING II	mengirimkan somasi kepada TERBANDING II dan TERBANDING I	asli
4.	P.4.	Bukti pengiriman Somasi Nomor Resi: JD0043975836 dari PEMBANDING kepada TERBANDING III dan TERBANDING IV	Membuktikan bahwa PEMBANDING pernah mengirimkan somasi kepada TERBANDING III dan TERBANDING IV	Fotocopy sesuai dengan asli
5.	P.5.	Surat Somasi Nomor: 52/SOM/BLF/VII/2019 kepada PARA TERBANDING tertanggal 23 Juli 2019	Membuktikan bahwa PEMBANDING pernah mengirimkan somasi kepada PARA TERBANDING karena PARA TERBANDING telah wanprestasi	Fotocopy sesuai dengan asli
6	P.6.	Surat Jawaban Somasi PARA TERBANDING Nomor: 003/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019	Membuktikan bahwa PARA TERBANDING membalas somasi yang dikirimkan namun tidak beritikad baik untuk mengembalikan Uang Rp. 100.000.000,- yang pernah diserahkan	Fotocopy sesuai dengan asli

No.	Kode	Alat Bukti Tambahan II	Fungsi Pembuktian	Keterangan
1.	P.7	Transkrip Chatting antara PEMBANDING dengan TERBANDING I	Membuktikan bahwa ada hubungan komunikasi terkait uang Rp. 100.000.000,- yang diserahkan dari PEMBANDING	Fotocopy dari Fotocopy dan Chatting Aslinya



				ada di Handphone PNEGGUGAT
2.	P.8	Screenshot chatting antara PEMBANDING dengan TERBANDING I	Membuktikan bahwa antara ada hubungan komunikasi terkait uang Rp. 100.000.000,- yang diserahkan dari PEMBANDING dan juga ada komunikasi lebih lanjut terkait operasional tambahan diluar dari Rp. 100.000.000,- tersebut	Fotocopy dari Print out dan Chatting Aslinya ada di Handphone PNEGGUGAT
3.	P.9	Bukti Setoran Bank BRI yang ditujukan kepada atas nama TERBANDING IV yang nanti akan oleh TERBANDING IV disampaikan kepada TERBANDING III	Membuktikan bahwa memang benar telah disetorkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,-	Fotocopy Sesuai Aslinya
4.	P.10	Model DB1-DPR (Hasil rekapitulasi suara)	Membuktikan bahwa suara partai hanya sebesar 431 suara dan suara Ir. H. Edy Suriadi 533 suara	Printout dari hasil scan

4. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada poin 1 - 12 adalah tidak berdasar mengingat tidak ada ditemukan prestasi dari Ir. H. Edy Suriadi dan terlebih lagi yang dituntut wanprestasi adalah Tergugat Rekonvensi (PUTRI ARINI) sehingga tidak jelas apa yang didalilkan Para Penggugat Rekonvensi dan patutlah gugatan tersebut untuk ditolak.;

5. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada poin 13 adalah tidak berdasar karena Ir. H. Edy Suriadi bukan merupakan para pihak dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini sehingga patutlah hal tersebut untuk ditolak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kode	Alat Bukti Tambahan III	Fungsi Pembuktian	Keterangan
1.	P.11	Screenshoot Percakapan Whats App tertanggal 19 Februari 2019 antara TERBANDING I dengan PEMBANDING	Membuktikan bahwa TERBANDING I terlibat dan memegang peranan dalam mempertanggungjawabkan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh TERBANDING I.	Print out dari hasil Screen shoot di Handp hone PEMB ANDIN G
2.	P.12	Screenshoot Percakapan Whats App tertanggal 19 Maret 2019 antara TERBANDING I dengan PEMBANDING	Membuktikan bahwa PEMBANDING memberitahukan kepada TERBANDING I, PEMBANDING telah mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada TERBANDING I ke Nomor Rekening BNI: 0245790282 a.n. SDRI. SRY NANIATI pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 23:47 WITA untuk keperluan sosialisasi yaitu makan, uang bensin dan sisanya untuk membeli kayu.	Print out dari hasil Screen shoot di Handp hone PEMB ANDIN G
3.	P.13	Screenshoot Percakapan Whats App tertanggal 16 April 2019 antara TERBANDING I dengan PEMBANDING	Bahwa pada H-1 Pemilu tepatnya pada tanggal 16 April 2019 PEMBANDING meminta pertanggungjawaban kepada TERBANDING I atas bukti Surat P.11.	Print out dari hasil Screen shoot di Handp hone PEMB



				ANDIN G
--	--	--	--	------------

6. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada poin 14 dan 15 adalah tidak berdasar karena secara substansial wanprestasi pada Gugatan Rekonvensi tidak terbukti maka patutlah hal tersebut untuk ditolak.;

III. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa pada pemeriksaan persidangan PEMBANDING telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

ALAT BUKTI SURAT PEMBANDING:

2. Bahwa PEMBANDING juga menghadirkan saksi pada tanggal 27 November 2019 sebagai berikut :

ALAT BUKTI SAKSI PEMBANDING;

a. SAKSI SITI RIZKY AMALIA dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- SAKSI kenal dengan PEMBANDING sebagai teman dan SAKSI termasuk dalam grup percakapan bersama PEMBANDING dan TERBANDING I;
- SAKSI mengetahui tentang adanya penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) oleh PEMBANDING kepada TERBANDING I perihal keperluan Pilkada tahun 2019;
- SAKSI pernah mendengar percakapan antara TERBANDING I dan TERBANDING II di dalam mobil terkait permasalahan uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang belum dikirim PEMBANDING kepada TERBANDING I.;

b. SAKSI AHMAD RIF'AT dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- SAKSI menerangkan kenal dengan PEMBANDING;
- SAKSI menerangkan mengetahui bahwa PARA TERBANDING merupakan Tim yang menerima uang dari PEMBANDING sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan perannya masing-masing;



- SAKSI bekerja PEMBANDING sebagai Tim Sukses Bpk. Edy Suryadi yang membawahi 8 (Delapan) Kabupaten di Kalimantan Selatan termasuk didalamnya Kabupaten Balangan;
- SAKSI mengetahui adanya penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari PEMBANDING kepada PARA TERBANDING melalui TERBANDING IV yang merupakan anak dari TERBANDING III melalui Transfer Bank ;
- SAKSI mengetahui adanya kwitansi uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh TERBANDING III;
- SAKSI menerangkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut diperuntukkan untuk Saksi pada tiap-tiap TPS di Kabupaten Balangan;
- SAKSI menerangkan bahwa TERBANDING III susah ditemui setelah penyerahan uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut;
- SAKSI menerangkan bahwa PARA TERBANDING tidak pernah mengambil Surat Mandat dari Partai Berkarya;
- SAKSI menerangkan bahwa PARA TERBANDING tidak pernah memberikan Laporan atas uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut dan menjelaskan mekanisme pencarian saksi untuk di Tiap TPS;
- SAKSI menerangkan bahwa TERBANDING I dan TERBANDING II pernah menyampaikan melalui Bpk. Edy Suryadi bahwa TERBANDING III merupakan Tim Sukses yang berpengalaman dan pernah menjadi Tim Sukses Bupati;
- SAKSI menerangkan bahwa hanya Tim Sukses Kabupaten Balangan yang tidak memberikan laporan kinerja maupun laporan keuangan kepada SAKSI;

3. Bahwa pada pemeriksaan persidangan PARA TERBANDING juga mengajukan alat bukti diantaranya sebagai berikut :

No.	Kode	Alat Bukti
1	T.1	1 (Satu) lembar copy dari Asli foto Ir.H.Edy Suryadi dengan TERBANDING III pada saat sosialisasi di rumah TERBANDING III yang beralamat Jl. Lingsir No.24 RT.001, Ds. Lingsir, Kec. Paringin Selatan, Kab. Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	T.11	1 (Satu) lembar copy dari copy Perhitungan Hasil Suara Ir.H.Edy Suryadi untuk didaerah Kabupaten Balangan baik pemilih Ir.H.Edy Suryadi sendiri maupun suara Partai Berkarya telah mendapatkan suara sebanyak 1.419 (Seribu Empat Ratus Sembilan Belas) suara
3	T.12	1 (satu) buah CD berupa transkrip pembicara antara PEMBANDING dengan TERBANDING II pada tanggal 15 April 2019
4	T. 17	1 (Satu) Bundel copy dari asli, berupa data pemilih untuk memilih Caleg Ir.H.Edy Suriady Dapil Kec. Halong
5	T.18	1 (Satu) Bundel copy dari asli, berupa data pemilih untuk memilih Caleg Ir.H.Edy Suriady Dapil Kec. Awayan
6	T.19	1 (Satu) Bundel copy dari asli, berupa data pemilih untuk memilih Caleg Ir.H.Edy Suriady DapilKec. Parangin
7	T.20	3 (Tiga) Bundel copy dari asli, berupa data pemilih untuk memilih Caleg Ir.H.Edy Suriady Dapil Kec. Lampihong, Kec. Batu Mandi dan Kec. Awayan
8	T.21	5 (Lima) Lembar copy dari copy berupa transkrip capture melalui SMS antara PEMBANDING dengan TERBANDING III pada tanggal 17 April 2019
9	T.22	1 (satu) buah CD (Compact Disc) berupa transkrip pembicara antara PEMBANDING dengan TERBANDING II pada tanggal 15 April 2019

ALAT BUKTI SURAT TERBANDING:

4. Bahwa Perlu ditelaah dari bukti atas bukti tertanda T.1 menerangkan Sosialisasi terjadi di rumah TERBANDING III sedangkan SAKSI MARIANI (Saksi PARA TERBANDING) mengatakan dibawah sumpah bahwa sosialisasi tersebut diadakan dirumah SAKSI MARIANI pada saat sore menjelang malam yang dihadiri kurang lebih 50 sampai dengan 60 an orang;

5. Bahwa perlu ditelaah dari bukti atas bukti tertanda T.11 hasil reksapitulasi suara tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suaradari KPU (Model DB1-DPR) di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu perolehan Suara Partai Berkarya jumlah akhirnya adalah 431 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu) suara dan suara untuk Ir. H. Edy Suryadi jumlah akhirnya adalah 533 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) Suara sehingga total suara Partai Berkarya dan suara Ir. H. Edy Suryadi hanya 964 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) suara, total tersebut hanya bersesuaian dengan bukti surat PEMBANDING tertanda P.10;



6. Bahwa Perlu ditelaah dari bukti atas bukti tertanda T.17, T.18, T.19, T.20 tersebut merupakan data yang tidak lengkap dan berdasarkan keterangan PARA SAKSI TERBANDING yang diambil dibawah sumpah data tersebut tidak dilakukan verifikasi sehingga PARA SAKSI TERBANDING sendiri juga tidak yakin atas kevalidan seluruh data tersebut dan terkait akan adanya pemberian uang kepada masing-masing orang dalam data tersebut untuk memilih Ir. H. Edy Suryadi adalah tidak benar dikarenakan peruntukkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut untuk dana operasional Saksi di setiap TPS yang berada di wilayah Kabupaten Balangan. PARA SAKSI TERBANDING menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa yang meminta dan menyuruh PARA SAKSI TERBANDING untuk memberikan uang kepada para pemilih untuk memilih Ir. H. Edy Suryadi adalah TERBANDING III dan hal tersebut diakui dalam keterangan Bukti Surat PARA TERBANDING tertanda T.17, T.18, T.19, T.20, sehingga inisiatif TERBANDING III sendiri untuk membagikan uang untuk memperoleh suara pada uang tersebut diperuntukkan untuk mencari saksi;

7. Bahwa Perlu ditelaah dari bukti atas keterangan bukti tertanda T.21 sangatlah tidak berdasar, dikarenakan permintaan pertanggungjawaban atas uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada hari pencoblosan tersebut karena tidak adanya laporan Saksi setiap TPS atas suara Ir. H. Edy Suryadi diwilayah Balangan kepada PEMBANDING maupun kepada Tim Sukses Ir. H. Edy Suryadi yang berpusat di Banjarmasin;

8. Bahwa Perlu ditelaah dari bukti atas bukti tertanda T.22 saat persidangan tidak diputar secara utuh dan tidak diperlihatkan transkrip percakapannya sebagaimana keterangan pada kolom bukti surat yang telah dibubuhi dengan materai cukup, alat bukti tertanda T.22 awalnya diputar melalui *Handphone* milik Salah satu Kuasa Hukum PARA TERBANDING dan disidang selanjutnya diputar melalui *Compact Disk* tetapi tidak diputar dengan suara tidak jelas serta tidak diputar secara keseluruhan, Kuasa Hukum PARA TERBANDING juga tidak menunjukkan dimana letak percakapan yang ingin dibuktikan sehingga alat bukti surat T.22 dapat dinyatakan kabur dan tidak sah;



9. Bahwa PARA TERBANDING juga menghadirkan saksi pada tanggal 04 Desember 2019 sebagai berikut:

ALAT BUKTI SAKSI PARA TERBANDING:

a. SAKSI IBRAHIM pada dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- SAKSI menerangkan pernah sekali melihat Ir. H. Edy Suryadi dalam rangka kampanye di Kec. Halong pada malam hari dan tidak kenal dengan PEMBANDING;
- SAKSI menerangkan pada saat sosialisasi tersebut sekitar 20 an orang dan tidak ada membicarakan tentang uang;
- SAKSI menerangkan untuk mencari data saksi, SAKSI diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari TERBANDING III untuk operasional Tim;
- SAKSI menerangkan mengetahui adanya pemutusan 2 (dua) hari sebelum pemilu dari TERBANDING III sendiri;
- SAKSI menerangkan tidak mengetahui apakah TERBANDING III mempunyai SK atau tidak;
- SAKSI menerangkan telah memasang alat kampanye di dua titik;
- SAKSI menerangkan SAKSI MARIANI juga mendapatkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- SAKSI menerangkan Tim yang dibentuk oleh SAKSI ada 20 orang masing-masing menerima uang sekitar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- SAKSI menerangkan hanya memberikan laporan ke TERBANDING III saja tidak ada laporan ke Ir. H. Edy Suryadi;
- SAKSI menerangkan pada saat hari pencoblosan tidak ada saksi di TPS;
- SAKSI menerangkan Ir. H. Edy Suryadi tidak pernah meminta mencarikan suara;
- SAKSI menerangkan data terkumpul hanya berupa tulisan tangan dan tidak ada KTP.;

b. SAKSI RAJIDIN dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:



- SAKSI menerangkan pernah melihat Ir. H. Edy Suryadi pada saat sosialisasi;
- SAKSI menerangkan mengenal TERBANDING III;
- SAKSI menerangkan ditemui TERBANDING III untuk diperintahkan menjadi tim untuk mencari orang agar mendukung Ir. H. Edy Suryadi;
- SAKSI menerangkan Ir. H. Edy Suryadi dalam sosialisasi sekitar bulan Februari di balangan menjanjikan jika terpilih akan memperbaiki daerah;
- SAKSI menerangkan tidak mengetahui bahwa TERBANDING III sudah mengambil atau tidak Surat Mandat dari Partai Berkarya;
- SAKSI menerangkan tidak memiliki surat mandat atau surat tugas dari Partai Berkarya maupun dari TERBANDING III;
- SAKSI menerangkan mendapat dana sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari dana Tim sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- SAKSI menerangkan tidak tahu menahu soal pemutusan perjanjian antara PEMBANDING dengan TERBANDING III;
- SAKSI menerangkan bahwa TERBANDING III adalah Tim Partai Berkarya namun tidak pernah melihat SK nya;
- SAKSI menerangkan bahwa Ir. H. Edy Suryadi dalam sosialisasi tersebut tidak pernah membicarakan terkait uang;
- SAKSI menerangkan tidak mengetahui bahwa TERBANDING III menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- SAKSI menerangkan tidak mengetahui perolehan suara Ir. H. Edy Suryadi setelah pencoblosan.;

c. SAKSI MARIANI dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- SAKSI menerangkan bahwa tidak kenal dengan PEMBANDING dan Ir. H. Edy Suryadi, hanya mengenal TERBANDING III;
- SAKSI menerangkan bahwa SAKSI menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk tim beranggotakan 20 orang yang apabila dibagi akan mendapat masing-masing sekitar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI menerangkan mengetahui adanya pemutusan dari TERBANDING III dan SAKSI tidak mengetahui alasan pemutusan tersebut;
- SAKSI menerangkan tidak mempunyai SK selama menjadi Tim;
- SAKSI menerangkan data yang diperoleh hanya berisikan nama dan alamat untuk Kec. Juai dan Kec. Halong;
- SAKSI menerangkan dalam sosialisasi Ir. H. Edy Suryadi tidak ada bagi-bagi uang;
- SAKSI menerangkan belum pernah menjadi Tim kampanye sebelumnya;
- SAKSI menerangkan tidak ada saksi untuk Ir. H. Edy Suryadi di TPS saat pemilihan;
- SAKSI menerangkan bahwa sosialisasi diadakan di rumah SAKSI sekitar waktu sore menjelang malam atau sehabis magrib dan disediakan kue-kue serta minuman dengan memakai uang pribadi SAKSI sendiri;

10. Bahwa keterangan SAKSI MARIANI pada poin 9 mengatakan dibawah sumpah bahwa konsumsi yang tersedia pada saat sosialisasi berlangsung menggunakan uang pribadi SAKSI MARIANI sendiri, dapat dilihat kembali pada bukti PEMBANDING tertanda P.12 membuktikan bahwa PEMBANDING memberitahukan kepada TERBANDING I, PEMBANDING telah mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada TERBANDING I ke Nomor Rekening BNI: 0245790282 a.n. SDRI. SRY NANIATI pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 23:47 WITA untuk keperluan sosialisasi yaitu makan, uang bensin dan sisanya untuk membeli kayu;

4. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan PEMBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
84/Pdt.G/2019/PN.Bjm;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat diterima secara hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah lalai dan melakukan *wanprestasi* terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu:
 - 3.1 Kerugian Materiil: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 3.2 Kerugian Imateriil: Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah);
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Rumah beserta bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II Beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Sasgo No. 7, RT/RW. 033/003, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rumah beserta bangunan milik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV beralamat di Jl. Lingsir No. 24, RT/RW. 001/000, Desa Lingsir, Kec. Paringin Selatan, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kali keterlambatan melaksanakan Putusan ini perhari sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap keterlambatan, bilamana PARA TERGUGAT lalai dalam menjalankan Putusan.;
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini.;

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan (*Verset*), Banding atau Kasasi;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melaksanakan putusan sepenuhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima secara hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua jawaban dari Para Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, Kuasa hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa banding merupakan hak para pihak yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang tidak lewat waktu dan diajukan oleh para pihak maupun kuasanya yang sah, maka patut untuk diterima permohonan bandingnya, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding tertanggal 26 Januari 2019, akan tetapi yang mengajukan permohonan banding adalah kuasa yang belum memiliki ijin untuk beracara atau belum di SUMPAN oleh Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan bandingnya tersebut patut dinyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
2. Bahwa mengingat alasan formilnya tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya berkaitan dengan alasan dari pembanding yang dimuat dalam memori banding harus di kesampingkan serta di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN.BJM Pada tanggal 15 Januari 2019;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 15 Januari 2020 , berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kontra memori Banding dari Terbanding I,II,III dan IV, karena terkait dengan formalitas yang akan menghasilkan putusan diterima atau tidak diterima atau ditolak Banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I,II,III dan IV pada pokoknya mengemukakan tentang keabsahan subyek yang mengajukan permohonan banding yaitu Kuasa yang belum memiliki ijin untuk beracara atau belum di sumpah oleh Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan bandingnya tersebut patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 15 Januari 2020 , berita acara persidangan dan seluruh berkas perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm; Ternyata dalam upaya hukum banding ini Kuasa hukum Pemanding/semula Penggugat tidak mengajukan Surat Kuasa Khusus untuk menyatakan Banding atau mengajukan upaya hukum; Sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin yakni Surat Kuasa Khusus (perdata) tanggal 29 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan klausula bahwa surat kuasa tersebut juga

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyatakan Banding, membuat menandatangani atau mengajukan memori banding, Namun demikian telah terdapat kalimat yang bersifat umum.... “ *Dan selanjutnya mewakili pemberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang perlu bagi kepentingan pemberi kuasa sebagaimana lazimnya pekerjaan seorang advokat*” Surat Kuasa yang memuat klausula demikian menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat digunakan dalam upaya hukum banding sepanjang tidak dibantah oleh pemohon banding asli (ic Penggugat asli/Putri Arini);

Menimbang, bahwa selain itu Pengajuan Banding ini diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh salah seorang Advokat magang yang turut menandatangani sebagai Kuasa dalam persidangan tingkat pertama sedangkan Kontra memori banding dibuat dan ditandatangani oleh seluruh kuasa sebagaimana dalam surat kuasa dalam persidangan tingkat pertama tersebut, dengan demikian maka kontra memori banding tersebut telah diajukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan dalam kontra memori banding Terbanding I, II, III dan IV haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa isi Memori banding dari Pembanding adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut diatas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa isi memori banding yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pertimbangan hakim yang tidak sesuai fakta dan tidak sesuai secara yuridis mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperuntukkan untuk mencari saksi bukan mencari suara sebagaimana yang dipertimbangkan hakim; (vide: halaman 26 dan 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 15 Januari 2020)
2. Isi memori banding selebihnya adalah ulasan kembali dan analisa dari fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 15 Januari 2020 , berita acara persidangan dan berkas perkara

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, dihubungkan dengan memori banding Pembanding, maka ternyata Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua hasil persidangan baik dari Jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang dimajukan kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 15 Januari 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 199, pasal 204 Rbg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 84/Pdt.G/2019/ PN Bjm. tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami : SITI SURYATI, SH, MH, MM Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis SUMANTONO SH, MH dan BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH, MH masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.SYAIFUL AQLI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

SITI SURYATI, SH, MH, MM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUMANTONO, SH, MH

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH, MH

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.134.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)